

ABSTRAK

Dalam skala nasional terkini, kesehatan merupakan salah satu bidang yang memiliki pos anggaran cukup besar dalam hal pengadaan alat kesehatan. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan ini, masih banyak dijumpai praktik persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender, dan tidak jarang juga dalam pelaksanaannya masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Hal ini jelas bertentangan prinsip serta mekanisme yang telah diatur dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan Anti Monopoli di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana ketentuan perundang-undangan Indonesia dalam penegakan hukum pidana terkait dengan kasus dugaan persekongkolan tender yang terjadi dan langkah yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum pada kasus dugaan persekongkolan tender yang memiliki implikasi tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap dugaan persekongkolan tender saat ini, KPPU memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara dugaan persekongkolan tender. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan KPPU hanya terbatas menjatuhkan sanksi administratif saja, dan hanya terhadap pelaku usaha. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap adanya indikasi tindak pidana. Tetapi, KPPU dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ada indikasi tindak pidana dalam perkara persekongkolan tender yang sedang diperiksa. Proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berasal dari rekomendasi KPPU kepada APH seharusnya lebih diprioritaskan. Selain itu juga, penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha memang sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindari lagi. Pemberian kewenangan penyidikan kepada KPPU terhadap perkara-perkara yang terindikasi korupsi dapat menjadi salah satu bentuknya.

Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

In the latest national scale, health is one of the fields that has a fairly large budget item in terms of procurement of medical devices. In the procurement of government goods and services in the health sector, there are still many practices of conspiracy to determine the winner in a tender, and not infrequently in its implementation it is also involved in the realm of corruption. This clearly contradicts the principles and mechanisms that have been regulated in Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning the Procurement of Government Goods/Services as well as the Anti-Monopoly provisions in Law No. 5 of 1999. The purpose of this paper is to examine how the Indonesian statutory provisions in enforcing criminal law related to cases of alleged tender conspiracy that occurred and steps that can be taken to optimize the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in law enforcement in cases of alleged tender conspiracy that have criminal implications. The results of this paper explain that the KPPU is a special organ that has the task of not only creating order in business competition but also playing a role in creating and maintaining a conducive business competition climate. In relation to the current criminal law enforcement against alleged tender conspiracy, KPPU has the authority to settle cases of alleged tender conspiracy. However, in practice, the KPPU's authority is only limited to imposing administrative sanctions, and only to business actors. KPPU does not have the authority to carry out further examination of any indications of criminal acts. However, KPPU can provide recommendations to other law enforcement officers, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK) if there are indications of criminal acts in the case of tender conspiracy that is being investigated. The process of handling cases of alleged criminal acts of corruption originating from the KPPU's recommendation to APH should be prioritized. In addition, the strengthening of the KPPU's function as a business competition law enforcement agency has become unavoidable. The granting of investigative authority to the KPPU on cases indicated by corruption can be one of them.

Keywords: KPPU, Tender Conspiracy, Unhealthy Business Competition.